



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Hukum Tua adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Hukum Tua dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Hukum Tua dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Rapat adalah pertemuan yang dilaksanakan guna membahas dan mengevaluasi setiap program kegiatan yang ada di Desa, kecamatan dan Daerah.
14. Rapat Wajib adalah pertemuan wajib setiap pagi sebagai

pengganti apel pagi.

15. Penilaian Kinerja adalah penilaian atas kinerja Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran dan pencairan;
- d. penggunaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran ADD adalah 135 (seratus tiga puluh lima) Desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Daerah.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp57.012.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) ADD dalam rangka pemberdayaan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (2) Kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa.

BAB IV PEMBAGIAN

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 8

Dalam penyaluran ADD, Hukum Tua wajib membuat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait pencairan ADD.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Hukum Tua dan Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 khusus untuk permintaan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD yaitu:
 - a. daftar rekapan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - b. daftar rekapan tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD; dan
 - c. daftar rekening Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD dibayarkan berdasarkan penilaian disiplin kerja dan Penilaian Kinerja.
- (2) Untuk rekapan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dengan mempertimbangkan dokumen dari Desa berupa:
 - a. rekapan daftar hadir;
 - b. rekapan disiplin kerja; dan
 - c. laporan Kinerja.
- (3) Tunjangan Hukum Tua yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dibayarkan jika yang bersangkutan tidak menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tunjangan kepada Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD dilakukan berdasarkan:
 - a. rekapan kehadiran bulanan;
 - b. disiplin kerja; dan
 - c. laporan Penilaian Kinerja.

- (2) Rekapitan kehadiran bulanan disampaikan berdasarkan rekapitan daftar hadir.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas:
 - a. untuk tunjangan Hukum Tua:
 - 1. kehadiran dalam Rapat/kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan maupun Daerah; dan
 - 2. izin keluar Daerah;
 - b. untuk tunjangan Perangkat Desa:
 - 1. keikutsertaan dalam Rapat Wajib baik di Desa, Kecamatan dan/atau Daerah;
 - 2. keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti atau kegiatan resmi lainnya di Desa;
 - 3. kehadiran dalam rapat Desa, Kecamatan dan/atau Daerah; dan
 - 4. izin keluar Daerah; dan
 - c. untuk tunjangan BPD:
 - 1. kehadiran dalam rapat bersama BPD, rapat dengan Pemerintah Desa dan musyawarah Desa;
 - 2. keikutsertaan dalam kerja bakti atau kegiatan resmi lainnya di Desa;
 - 3. kehadiran dalam rapat di Kecamatan dan/atau Daerah; dan
 - 4. izin keluar Daerah.
- (4) Perhitungan tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan:
 - a. Camat kepada Hukum Tua dan BPD; dan
 - b. Hukum Tua kepada Perangkat Desa.
- (5) Keikutsertaan dalam kegiatan sebagai dasar penilaian disiplin kerja dibuktikan dengan dokumentasi foto.

Pasal 12

- (1) Perhitungan tunjangan berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengikuti Rapat Wajib di Desa dan/atau Kecamatan dipotong 5% (lima persen);

- b. tidak mengikuti rapat Desa, Kecamatan dan/atau Daerah dipotong 3% (tiga persen);
 - c. tidak mengikuti kerja bakti dipotong 7% (tujuh persen);
 - d. surat izin dipotong 3% (tiga persen); dan
 - e. tanpa berita dipotong 7% (tujuh persen).
- (2) Selain pemotongan berdasarkan disiplin kerja, pemotongan pembayaran tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD juga dilakukan berdasarkan kinerja Desa atas pemasukan data/laporan sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Pemotongan berdasarkan keterlambatan pemasukan data/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Camat atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan untuk keterlambatan 1 (satu) hari;
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tunjangan untuk keterlambatan 2 (dua) hari;
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan untuk keterlambatan 3 (tiga) hari; dan
 - d. sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan untuk keterlambatan lebih dari 3 (tiga) hari.

BAB VI

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penghasilan tetap dan tunjangan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan kesehatan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - c. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa dan BPD;
 - d. tunjangan BPD; dan/atau
 - e. belanja lainnya.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditanggung Pemerintah Daerah sebesar 4% (empat persen) dan 1% (satu persen) dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran 1% (satu persen) jaminan kesehatan yang dibebankan kepada yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipotong langsung lewat Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan dari Hukum Tua dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (4) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui asuransi ketenagakerjaan.
- (5) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 - d. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban ADD disusun oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dilampiri bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada Hukum Tua untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Hukum Tua melaporkan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat, Dinas PMD dan BPKPD.
- (2) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dibuat dalam aplikasi Sistim Informasi Keuangan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BPD.
- (3) Pengawasan fungsional aparat pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (4) Apabila pengawasan umum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD maka

penyelesaian dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Daerah sesuai peraturan peundang-undangan.

- (5) Hasil pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan masalah pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



RONALD EDDY HENDRA SORONGAN

Diundangkan di Ratahan

pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



DAVID HARRYWAN LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 907

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MINAHASA
 TENGGERA
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
 2024

PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan/Desa		TOTAL ADD (Rp)	KET
1	2		3	4
1	Touluaan			
	1	Toundanouw	420,000,000	
	2	Ranoketang Atas	420,000,000	
	3	Lobu Satu	420,000,000	
	4	Lobu Dua	420,000,000	
	5	Lobu Kota	420,000,000	
	6	Lobu Atas	420,000,000	
	7	Lobu	420,000,000	
	8	Toundanouw Atas	420,000,000	
	9	Toundanouw Satu	396,000,000	
	10	Ranoketang Atas Satu	420,000,000	
	Jumlah		4,176,000,000	
2	Touluaan Selatan			
	1	Kalait Satu	420,000,000	
	2	Kalait Dua	420,000,000	
	3	Kalait Tiga	420,000,000	
	4	Kalait	420,000,000	
	5	Ranoako	396,000,000	
	6	Tambelang	420,000,000	
	7	Suhuyon	372,000,000	
	8	Lowatag	372,000,000	
	9	Bunag	372,000,000	
	10	Banga	372,000,000	
	Jumlah		3,984,000,000	
3	Silian Raya			
	1	Silian Barat	420,000,000	
	2	Silian Utara	420,000,000	
	3	Silian Tengah	420,000,000	
	4	Silian Tiga	420,000,000	
	5	Silian	420,000,000	
	6	Silian Satu	420,000,000	
	7	Silian Timur	420,000,000	
	8	Silian Selatan	420,000,000	

	9	Silian Kota	420,000,000	
	10	Silian Dua	420,000,000	
		Jumlah	4,200,000,000	
4 Tombatu				
	1	Tombatu	420,000,000	
	2	Tombatu Satu	492,000,000	
	3	Betelen	444,000,000	
	4	Betelen Satu	420,000,000	
	5	Kali	420,000,000	
	6	Kali Oki	420,000,000	
	7	Tombatu Tiga Timur	420,000,000	
	8	Tombatu Tiga Selatan	420,000,000	
	9	Tonsawang Satu	420,000,000	
	10	Tonsawang	444,000,000	
	11	Pisa	372,000,000	
		Jumlah	4,692,000,000	
5 Tombatu Timur				
	1	Molompar	420,000,000	
	2	Molompar Satu	420,000,000	
	3	Molompar Atas	420,000,000	
	4	Molompar Dua	420,000,000	
	5	Molompar Dua Utara	444,000,000	
	6	Molompar Dua Selatan	420,000,000	
	7	Mundung	444,000,000	
	8	Mundung Satu	444,000,000	
	9	Esandom	420,000,000	
	10	Esandom Satu	420,000,000	
	11	Esandom Dua	420,000,000	
		Jumlah	4,692,000,000	
6 Tombatu Utara				
	1	Tombatu Dua Utara	420,000,000	
	2	Tombatu Dua Tengah	420,000,000	
	3	Tombatu Dua Barat	420,000,000	
	4	Tombatu Dua	444,000,000	
	5	Tombatu Tiga	420,000,000	
	6	Tombatu Tiga Tengah	420,000,000	
	7	Kuyanga Satu	468,000,000	
	8	Winorangian	444,000,000	
	9	Kuyanga	420,000,000	
	10	Winorangian Satu	420,000,000	
		Jumlah	4,296,000,000	
7 Pasan				
	1	Tolombukan	420,000,000	
	2	Tolombukan Satu	444,000,000	
	3	Tolombukan Barat	396,000,000	
	4	Liwutung	420,000,000	
	5	Liwutung Satu	420,000,000	
	6	Liwutung Dua	420,000,000	
	7	Maulit	444,000,000	
	8	Towuntu	420,000,000	

	9	Towuntu Barat	420,000,000	
	10	Poniki	420,000,000	
	11	Towuntu Timur	468,000,000	
		Jumlah	4,692,000,000	
8	Ratahan			
	1	Rasi	468,000,000	
	2	Rasi Satu	420,000,000	
		Jumlah	888,000,000	

9	Ratahan Timur			
	1	Wioi	420,000,000	
	2	Wioi Satu	420,000,000	
	3	Wioi Dua	420,000,000	
	4	Wioi Tiga	420,000,000	
	5	Wioi Timur	420,000,000	
	6	Pangu	420,000,000	
	7	Pangu Satu	420,000,000	
	8	Pangu Dua	420,000,000	
	9	Wongkai	420,000,000	
	10	Wongkai Satu	420,000,000	
		Jumlah	4,200,000,000	

10	Belang			
	1	Watuliney	444,000,000	
	2	Watuliney Tengah	420,000,000	
	3	Watuliney Indah	420,000,000	
	4	Molompar	444,000,000	
	5	Molompar Utara	420,000,000	
	6	Molompar Timur	420,000,000	
	7	Tababo	420,000,000	
	8	Tababo Selatan	420,000,000	
	9	Buku	420,000,000	
	10	Buku Tengah	420,000,000	
	11	Buku Utara	444,000,000	
	12	Buku Selatan	420,000,000	
	13	Buku Tenggara	420,000,000	
	14	Belang	468,000,000	
	15	Ponosakan Belang	420,000,000	
	16	Borgo	444,000,000	
	17	Beringin	372,000,000	
	18	Borgo Satu	444,000,000	
	19	Mangkit	444,000,000	
	20	Ponosakan Indah	396,000,000	
		Jumlah	8,520,000,000	

11	Pusomaen			
	1	Minanga	420,000,000	
	2	Minanga Timur	420,000,000	
	3	Minanga Satu	420,000,000	
	4	Minanga Dua	420,000,000	
	5	Minanga Tiga	396,000,000	
	6	Makalu Selatan	420,000,000	

5	Minanga Tiga	396,000,000	
6	Makalu Selatan	420,000,000	
7	Makalu	420,000,000	
8	Tatengesan	420,000,000	
9	Tatengesan Satu	420,000,000	
10	Tumbak Madani	420,000,000	
11	Tumbak	420,000,000	
12	Bentenan	420,000,000	
13	Bentenan Satu	396,000,000	
14	Bentenan Indah	396,000,000	
15	Wiau	396,000,000	
	Jumlah	6,204,000,000	
12 Ratatotok			
1	Basaan	468,000,000	
2	Basaan Satu	444,000,000	
3	Basaan Dua	420,000,000	
4	Ratatotok	420,000,000	
5	Ratatotok Satu	444,000,000	
6	Ratatotok Dua	420,000,000	
7	Ratatotok Utara	420,000,000	
8	Ratatotok Selatan	420,000,000	
9	Ratatotok Tenggara	420,000,000	
10	Ratatotok Timur	444,000,000	
11	Ratatotok Tengah	420,000,000	
12	Ratatotok Muara	420,000,000	
13	Moreah	420,000,000	
14	Moreah Satu	420,000,000	
15	Soyowan	468,000,000	
	Jumlah	6,468,000,000	
	TOTAL	57,012,000,000	

Pj. BUPATI MINAHASA TENGGARA,



RONALD TEDDY HENDRA SORONGAN